



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR: 55 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA BERINDING KECAMATAN KOPANG KABUPATEN
LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Berinding Nomor: 10/BA/5202.03.12/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Berinding, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Berinding telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Berinding Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BERINDING KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Berinding Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Berinding
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BERINDING,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR: 55 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN/DESA BERINDING
KECAMATAN KOPANG KABUPATEN
LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA BERINDING KECAMATAN KOPANG KABUPATEN
LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS KARIAWAN	L
2.	BAIQ DIYAH RUMINGSIH	P
3.	BAIQ FEBRIYANI	P
4.	EKA WARMAN	L
5.	SUYATNI ERNINGSIH	P
6.	WIDYANINGRUM ANGGRAENI	P
7.	YUNI SABAYANTI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEWI NOVIANTI	P
2.	FINA RISZKI AUNA	P
3.	GITO SETIAWAN	L
4.	JULIAN AFANDI	L
5.	LINGGAR RAMADI PUTRA	L
6.	LIZA MAOLINA	P
7.	SANDI SAPUTRA	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARJANA AZMIWADI PUTRA	L
2.	DENDE IRMA MAULINA	P

3.	IMAM ZULHAERI	L
4.	SERLI ELFIRADELI	P
5.	SIDARTA GAOTAMA IDRIS	L
6.	VANKA SASKIA	P
7.	YULIA SUCIATI	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL GAFAR	L
2.	ALI SADIKIN AL QADRI	L
3.	ISMATULLOH AL-QADRI	P
4.	MUH. SYARIF AL QADRI	L
5.	NURHIDAYATI	P
6.	SITI JUMARDIAH	P
7.	YAUMUL MIZAN ALAYDRUS	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADRIAN SYAH	L
2.	HENDRAWAN	L
3.	MILA HAERIAWATI	P
4.	MUKTI ALI	L
5.	NURULLAETI	P
6.	RINA RIWANTI	P
2.	YE' MUHAMAD BAQIBILLAH	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARI KURNIAWAN	L
2.	BAIQ ROBIATUL ADAWIYAH	P
3.	EVI ARIANI SUTOMO	P
4.	GEMPUR HABLI	L
5.	MUHAMMAD RIFKI	L
6.	ULMA IZATUNNISA	P
7.	WARNI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKMALUDIN	L
2.	BAIQ SURYAWATI	P
3.	DAVID SULAIMAN	L
4.	FAHRUL ROZI	L
5.	IKHSAN	L
6.	SITI PAIZAH	P
7.	WILYEM MUHAMAD EDWAN	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ RINI SUSILAWATI	P
2.	DAUD ZAMAN	L
3.	HAERIL ANWAR	L
4.	MARZOAN	L
5.	MUHAMMAD SAUFIAN SAURI, S.Pd	L
6.	MULAWARMAN	L
7.	NURUL LAELATUL ADHA	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDURRAHMAN	L
2.	HAWANGI	P
3.	INDRAWAN	L
4.	M. HAIRUL FATIHI	L
5.	MUSTAJAB	L
6.	NIA KHAIRUNNISA	P
7.	YA'KUB	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADITYA MAULANA AKBAR	L
2.	BAHRULLAH	L
3.	HUSNUL KHATIMAH	P
4.	JOHAN EFENDI	L
5.	M. FIKRIYAN HASIM	L
6.	MUHAMAD KHAIRUL KHATOMI	L

7.	RENALDI	L
----	---------	---

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IMAM SYAPAATUN	L
2.	KHAERUL PASHA	L
3.	M. OKTAVIANDI	L
4.	NUNE ILHAM SYA'BANY	L
5.	PITRIANI	P
6.	SRI RATMAYANTI	P
7.	VERA FEBRIANA	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDULLAH	L
2.	AGUS MARTONO	L
3.	ERWIN JAYADI	L
4.	FADIL TAHIR	L
5.	HUSNAENI	P
6.	MEDIAWATI	P
7.	MUNAKIR	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FAJARUDIN, S.Pd	L
2.	HAMDI SAPUTRA	L
3.	KUSMAINIATUN, S.Pd.I	P
4.	MAHYAN, S.Ag	L
5.	MUHAMAD MUSYAITIR	L
6.	MUHAMMAD MANSYUR	L
7.	SULSANI NURNI	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AZAM MUHAIRI	L
2.	EMA ULANDARI	P
3.	M. UHEL ERITIA	L
4.	MUHAMAD ALI	L

5.	MUHAMAD ZAENUDIN ALI	L
6.	SRI ENI SUSILAWATI	P
7.	ZETI NOVITA SARI	P

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DINI HANDAYANI	P
2.	M. ZEKI FAHRUL HADI	L
3.	MUNAWIR ZAZALI	L
4.	NASRIADI, S.Pd.I	L
5.	SRI LAELATUL JANNAH	P
6.	USNAENI SEDAH	P
7.	ZAINAL ABIDIN	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BERINDING,

